

**EFEKTIVITAS NEW *STRATEGIC ARMS REDUCTION TREATY*
(*NEW START*) TERHADAP DENUKLIRISASI
AMERIKA SERIKAT DAN RUSIA (2011-2021)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh
gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh:

SUCI FITRAWATI

E 061 171 318

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : EFEKTIVITAS *NEW STRATEGIC ARMS REDUCTION TREATY*
(*NEW START*) TERHADAP DENUKLIRISASI AMERIKA
SERIKAT DAN RUSIA (2011-2021)

N A M A : SUCI FITRAWATI

N I M : E061171318

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 12 Juli 2021

Mengetahui :

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608182005011003


Bama Andika Putra, S.IP, MIR
NIP. 199112172018073001

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,


H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : EFEKTIVITAS *NEW STRATEGIC ARMS REDUCTION TREATY*
(*NEW START*) TERHADAP DENUKLIRISASI AMERIKA
SERIKAT DAN RUSIA (2011-2021)

N A M A : SUCI FITRAWATI

N I M : E061171318

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 12 Juli 2021.

Ketua : Ishaq Rahman, S.IP, M.Si





Sekretaris : Bama Andika Putra, S.IP, MIR

Anggota : 1. Agussalim, S.IP, MIRAP

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si




.....

.....

.....

.....

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suci Fitrawati
NIM : E 061171318
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul :

EFEKTIVITAS NEW STRATEGIC ARMS REDUCTION TREATY (NEW START) TERHADAP DENUKLIRISASI AMERIKA SERIKAT DAN RUSIA (2011-2021)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi/tesis/disertasi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi/tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Juli 2021

Yang menyatakan,



(Suci Fitrawati)

ABSTRAK

Suci Fitrawati, E061171318 “*Efektivitas New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) Terhadap Denuklirisasi Amerika Serikat dan Rusia 2011-2021*”, dibawah bimbingan Bapak **Agussalim Burhanuddin** selaku pembimbing I dan Bapak **Bama Andika Putra** selaku pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan Amerika Serikat dan Rusia dalam New START serta efektivitas dari perjanjian tersebut. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan teknik analisis kualitatif. Penulis menggunakan metode pengumpulan data telaah pustaka melalui berbagai literatur yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen resmi, dan artikel yang bersumber dari situs internet.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan yang dimiliki oleh Amerika Serikat adalah untuk mengatasi ancaman aktor sub-nasional dan menekan anggaran militer. Sementara kepentingan Rusia adalah mencegah proliferasi senjata nuklir dan sistem pengiriman di ruang pasca-Soviet dan meningkatkan devisa negaranya melalui kegiatan ekspor import dengan Amerika Serikat dan negara sekutunya. New START merupakan perjanjian bilateral yang dinilai efektif berdasarkan dua indikator. Indikator pertama adalah karena New START merupakan perjanjian yang berhasil diseoakati dan diberlakukan. Indikator kedua adalah karena kedua pihak berhasil membatasi dan mengurangi senjata nuklirnya sesuai dengan jumlah batasan yang ditetapkan oleh New START.

Kata Kunci: New START, Kepentingan, Efektivitas.

ABSTRACT

Suci Fitrawati, E061171318. “ The Effectiveness of the New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) Toward the Denuclearization of the United States and Russia 2011-2021”, under the guidance of **Mr. Agussalim Burhanuddin** as the first Advisor and **Mr. Bama Andika Putra** as the second Advisor, International Relation Department, Faculty of Sosial and Political Science, Hasanuddin University.

The purpose of this research is to know the interest of United States and Russia in New START and the effectiveness of the treaty. This research used descriptive analytical methods with qualitatives analysis techniques. The author uses a literature review data collection method through various literatures sourced from books, journals, official documents, and articles sourced from internet.

The results of this research indicate that the interests of the United States are to overcome the threat of sub-national actors and suppress the military budget. Meanwhile, Russia's interest is to prevent the proliferation of nuclear weapons and delivery systems in the post-Soviet space and to increase its foreign exchange through import-export activities with the United States and its allies. New START is a bilateral agreement that is considered effective based on two indicators. The first indicator is that the New START is an agreement that has been successfully agreed and enforced. The second indicator is that both parties have succeeded in limiting and reducing their nuclear weapons in accordance with the number of limits set by New START.

Keywords: New START, Interest, Effectiveness.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kepentingan Nasional.....	15
B. Arms Control.....	19
C. Balance of Power.....	24
BAB III GAMBARAN UMUM	31
A. Perkembangan Nuklir Amerika Serikat.....	33
B. Perkembangan Nuklir Rusia	41
C. Perjanjian Bilateral di bidang Pembatasan Nuklir dan Pelucutan Senjata diantara Amerika Serikat dan Rusia.....	48
BAB IV PEMBAHASAN	61
A. Kepentingan Amerika Serikat dan Rusia dalam <i>New Strategic Arms Reduction Treaty (New START)</i>	61
1. Kepentingan Amerika Serikat dalam <i>New Strategic Arms Reduction Treaty</i>	63
2. Kepentingan Rusia dalam <i>New Strategic Arms Reduction Treaty</i>	70
B. Efektivitas <i>New Strategic Arms Reduction Treaty (New START)</i> terhadap upaya denuklirisasi Amerika Serikat dan Rusia	78
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Table 3.1 Kapabilitas Senjata Nuklir Amerika Serikat	38
Table 3.2 Jenis Senjata ICBM Rusia	46
Table 3.3 Jenis dan Jumlah Senjata SLBM Rusia	47
Table 3.4 Jenis Sistem Delivery Rusia	48
Table 3.6 Perbandingan Batasan Nuklir antara START I, SORT, DAN New START	59
Table 4.1 Data Ekspor Impor Amerika Serikat dan Rusia 2020	73
Table 4.2 <i>Russia and USA Perspective</i>	75
Table 4.3 Jumlah agregat nuklir AS dan Rusia 2009	82
Table 4.4 Perbandingan Agregat Nuklir Amerika Serikat dan Rusia 2011 dan 2018.....	83
Table 4.5 Jumlah Agregat Nuklir Amerika Serikat dan Rusia di Bawah New START per 1 Maret 2021	85

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Anggaran Nuklir Amerika Serikat 2010-2018	67
Grafik 4.2 Anggaran Nuklir 9 Negara di Tahun 2019	69
Grafik 4.3 10 Mitra Dagang Terbesar Rusia	74
Grafik 4.4 Jumlah Agregat Nuklir Amerika Serikat 2011-2020 dibawah New START	82
Grafik 4.5 Jumlah Agregat Nuklir Rusia 2011-2020.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Perbandingan Kekuatan Ledakan Bom Nuklir Amerika dan Rusia.....	43
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi di akhir perang dunia II menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah dalam dunia Internasional. Kejadian tersebut merupakan pertama kali dan satu-satunya di mana negara menggunakan bom berbasis nuklir dalam peperangan. Lebih dari 130.000 jiwa tewas dan menjadi korban serta hancurnya dua kota besar Jepang pada peristiwa tersebut membuktikan bahwa senjata nuklir memiliki kekuatan yang sangat destruktif dan memberikan dampak luar biasa yang dapat melumpuhkan musuh dalam waktu singkat. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa menyerahnya Jepang pada blok sekutu dan berakhirnya perang dunia II pada saat itu dipengaruhi oleh penggunaan senjata strategis berbasis nuklir (History.com, 2020).

Hadirnya senjata nuklir sebagai senjata pemusnah massal berhasil menjadi “*game changer*” dan mengubah situasi perang secara signifikan. Perang yang sebelumnya hanya mengandalkan senjata konvensional, dikagetkan dengan senjata nuklir yang memiliki fungsi yang dinilai lebih strategis dan menjadi alternatif solusi dalam memenangkan perang. Senjata nuklir seperti senjata lainnya yang tidak hanya berfungsi sebagai alat keamanan nasional saja, namun juga merupakan sebuah objek politik yang menjadi simbol nonformatif dari modernitas dan identitas (Sagan, 1996, p. 55). Senjata nuklir memberikan pandangan baru bahwa posisi strategis dalam politik internasional bisa didapatkan

ketika suatu negara berhasil mengembangkan dan memiliki senjata nuklir tersebut.

Informasi bahwa negara lain telah dan akan mengembangkan senjata nuklir yang tersebar selama berlangsungnya perang dunia II menghadirkan kecemasan pada kubu sekutu. Terlebih setelah kesuksesan “proyek Manhattan” sebagai proyek nuklir pertama Amerika Serikat, membuat negara-negara pemimpin perang dunia II gencar dalam mengembangkan senjata berbasis nuklir. Tak terkecuali Uni Soviet yang secara langsung mengaktifkan kembali program nuklirnya pasca peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Begitupun beberapa negara pemimpin lainnya seperti Inggris, Perancis, dan China.

Fenomena tersebut sesuai dengan kalimat yang dikatakan George Shultz bahwa “*proliferation begets proliferation*” proliferasi melahirkan proliferasi. Dan ketika hal tersebut terjadi maka akan membuat kondisi keamanan global berada pada suatu situasi yang disebut dengan “*security dilemma*”. Yang berarti ketika suatu negara mengembangkan nuklir untuk menyeimbangkan ataupun meningkatkan kekuatan dengan lawan utamanya maka hal tersebut menciptakan ancaman keamanan bagi negara lainnya. Sehingga negara – negara lain pun akan memulai program pengembangan nuklir untuk melindungi keamanan nasionalnya (Sagan, 1996, p. 57).

Kemenangan Amerika Serikat dalam melawan Jepang dan keberhasilan Rusia dalam melumpuhkan Jerman dalam perang dunia II menjadikan kedua negara tersebut sebagai negara penguasa dan negara yang memiliki pengaruh paling besar di dunia. Amerika Serikat dan Rusia kemudian melanjutkan

persaingannya untuk memperebutkan identitas sebagai satu – satunya negara adikuasa di dunia. Persaingan tersebut terjadi dalam sebuah periode bernama perang dingin. Di mana kedua negara membentuk kubu baru dan berupaya untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan sebanyak-banyaknya oleh negara lain dari berbagai belahan dunia dengan cara menyebarkan ideologi dan pengaruhnya. Namun, meskipun perang dingin dilakukan dengan metode penyebaran ideologi, di saat yang bersamaan Amerika Serikat dan Rusia tetap aktif dalam mengembangkan senjata nuklirnya.

Di sepanjang tahun 1960-an, persenjataan strategis kedua belah pihak melaju dengan pesat. Seiring berjalannya waktu, Uni Soviet pun mampu menyusul Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan pada tahun 1969 ketika Uni Soviet berhasil memiliki lebih dari 1500 rudal balistik antar benua dan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam dalam jumlah yang terus meningkat. Yang mana jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mengalami stagnansi jumlah sejak tahun 1967 dengan 1.054 rudal balistik antar benua dan 656 rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Namun, tidak bertambahnya senjata nuklir pihak Amerika Serikat dikarenakan Amerika Serikat sedang berfokus pada sebuah program baru yakni “*Multiple Independently targete Re-entry Vehicles*” (MIRV) yang memungkinkan sebuah rudal individu membawa sejumlah hulu ledak yang dapat diarahkan pada target terpisah (Tung, 2011, p. 3).

Keagresifan Amerika Serikat dan Rusia dalam mengembangkan sistem pertahanan militer berbasis nuklirnya menghadirkan ke khawatiran akan potensi terjadinya eskalasi pada tingkat yang lebih besar yang tidak menutup

kemungkinan dapat memicu pecahnya perang nuklir di antara kedua negara. Sehingga pada tahun 1968 terbentuklah sebuah perjanjian internasional bernama *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*(NPT) atas inisiasi negara – negara di dunia. Perjanjian ini bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir serta teknologi senjata dan mempromosikan kerja sama dalam penggunaan energi nuklir untuk keperluan damai. NPT kemudian menjadi landasan rezim non-proliferasi nuklir global yang dijadikan acuan pada perjanjian – perjanjian nuklir lainnya. Hingga saat ini NPT telah diratifikasi oleh 191 negara termasuk Amerika Serikat dan Rusia (UN.Org, 2020).

Tidak hanya menjadi kekhawatiran dunia, persaingan sengit di antara pihak Amerika dan Rusia dalam mengembangkan senjata nuklirnya sesungguhnya menempatkan keduanya dalam sebuah tekanan yang cukup membebani kedua negara. Tekanan pada perlombaan senjata nuklir yang memakan biaya yang sangat mahal, tekanan pada bahaya kecelakaan dan salah perhitungan. Untuk meminimalisir tekanan yang ada, maka kedua pihak memerlukan kesepakatan yang dapat mengontrol senjata strategis keduanya dan bersifat *win-win solution* atau saling menguntungkan bagi kedua sisi. Amerika Serikat dan Russia kemudian menyepakati beberapa perjanjian di bidang pembatasan nuklir dan pelucutan senjata. Diantaranya adalah *Strategic Arms Limitation Talks* (SALT I) sebuah pembicaraan antara kedua negara yang berlangsung selama 1969-1972 yang kemudian melahirkan dua perjanjian baru yakni *Anti Ballistic Missile Treaty* (ABM Treaty) dan Perjanjian interim tentang batasan senjata ofensif strategis, lalu ada SALT II yang berlangsung pada 1972-1979 yang kemudian mengubah dan

menambahkan beberapa hal pada SALT I khususnya penambahan aturan terhadap pembom strategis dan mengganti perjanjian interim dengan perjanjian yang memberikan batasan luas pada sistem senjata ofensif strategis, selanjutnya adalah *Strategic Arms Reduction Treaty* (START I) sebagai perjanjian yang diusulkan oleh Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat yang menjabat pada masa itu dan menjadi tonggak penting pada perjanjian bilateral antara kedua negara sebagai perjanjian yang berhasil diberlakukan pada durasi yang telah ditetapkan hingga akhir dan memiliki jangka waktu paling lama yakni sejak tahun 1991 – 2012 (Tung, 2011, pp. 3-5).

START mengatur beberapa hal terkait pengurangan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia, diantaranya adalah dengan membatasi jumlah kendaraan pengiriman pada angka maksimum 1.600 dan tidak boleh mengangkut lebih dari enam ribu hulu ledak, serta mengatur batas lemparan agregat yakni hanya boleh dilakukan sejauh 3.600 metrik ton. Disamping berlangsungnya START, Pemerintah Amerika Serikat dan Rusia kembali membuat sebuah perjanjian nuklir yang dirasa lebih fleksibel bernama *Strategic Offensive Reduction Treaty* (SORT) atau yang juga dikenal sebagai *Moscow Treaty* 2002. Perjanjian ini tidak membatasi jumlah kendaraan pengiriman nuklir dan tidak memaksakan sublimit pada jenis sistem senjata tertentu. SORT kemudian berakhir dan digantikan oleh *New START* pada 2011. *New START* merupakan perjanjian dengan masa berlaku selama satu dekade. Seperti START I, *New START* juga menyerukan pengurangan senjata nuklir kedua negara namun berfokus pada pembatasan tiga hal. Yakni masing- masing pihak tidak boleh memiliki lebih dari

1.550 hulu ledak strategis yang dikerahkan, 700 *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM), *Sub-marine Launched Ballistic Missile* (SLBM), dan Pembom strategis, Serta 800 peluncur yang dikerkan dan tidak dikerahkan untuk ICBM dan SLBM (Tung, 2011, pp. 5-8) .

Beberapa perjanjian bilateral yang mengatur masalah senjata strategis di antara Amerika Serikat dan Rusia tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas perjanjian bilateral terkait pengurangan senjata nuklir. Yang mana indikator yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas pada perjanjian pengendalian senjata nuklir antara kedua belah pihak adalah dengan menggunakan indikator mengukur berdasarkan konsep yang dijelaskan oleh Andrew J. Coe dan Jane Vaynman. Sehingga judul yang penulis ajukan ialah “**Efektivitas *New Strategic Arms Reduction Treaty* (*New START*) Terhadap Denuklirisasi Amerika Serikat dan Rusia (2011-2021)**”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka penulis menetapkan batasan jangkauan penelitian yaitu dengan hanya berfokus pada *New START* dari tahun 2011-2021. Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan tersebut, berikut formulasi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kepentingan Amerika Serikat dan Rusia dalam *New Strategic Arms Reduction Treaty* (*New START*)?
2. Bagaimana efektivitas *New Strategic Arms Reduction Treaty* (*New START*) terhadap upaya denuklirisasi Amerika Serikat dan Rusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah kepentingan yang dimiliki pihak Amerika Serikat dan Rusia dalam *Strategic Arms Reduction Treaty* (*New START*).
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas *Strategic Arms Reduction Treaty* (*New START*) terhadap denuklirisasi Amerika Serikat dan Rusia.


2. Kegunaan penelitian

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi materi dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai efektivitas perjanjian bilateral (*New START*) dalam menangani suatu kasus (proliferasi nuklir Amerika Serikat dan Rusia).
- b. Sebagai wadah untuk berlatih dan menerapkan teori-teori Hubungan Internasional yang telah diperoleh semasa perkuliahan ke dalam fenomena faktual.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Strata-1 pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga konsep yaitu konsep *arms control*, *balance of power*, dan kepentingan nasional. Ketiga konsep tersebut menjadi landasan dalam menjelaskan peranan serta tujuan dibentuknya *New*

START sebagai perjanjian bilateral yang mengupayakan denuklirisasi antara Amerika Serikat dan Rusia.



1) Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan faktor pendorong yang mendasari perilaku politik suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional juga menjadi acuan pengambil keputusan dalam membuat kebijakan luar negeri. Penelitian ini akan mengacu pada definisi kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Alton yang menyebutkan bahwa:

The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements that constitute the states most vital needs. these include self-preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being.

Yang berarti kepentingan nasional suatu negara merupakan sebuah konsepsi yang sangat umum dari elemen- elemen mendasar yang merupakan kebutuhan paling vital bagi setiap negara, yang mencakup pertahanan diri, kemerdekaan, keutuhan wilayah keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi (Plano, 1988, p. 10).

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat berfokus pada kepentingan nasional dan prioritas utama Amerika. Berikut adalah beberapa poin yang sesuai dengan perjanjian bilateral antara Amerika dan Rusia. pertama; untuk memastikan bahwa militer Amerika Serikat dapat mencegah perang, memproyeksikan kekuatan, dan berjuang untuk mempertahankan kepentingannya jika pencegahan gagal. Kedua; untuk memfokuskan energi Amerika Serikat pada hubungan komprehensif dengan kekuatan besar, terutama Rusia & China yang bisa dan akan membentuk karakter sistem politik internasional. Ketiga; untuk menangani anacam rezim dan *hostile powers* yang semakin mengacu pada terorisme dan pengembangan senjata pemusnah massal. (Rice, 2000, p. 47)

Arah kebijakan luar negeri Rusia di lakukan dengan menjadikan kepentingan warga negaranya sebagai priotitas utamanya. Beberapa hal diantaranya ialah untuk memastikan keamanan negara yang dapat di andalkan, membentuk tatanan dunia yang stabil, adil dan demokratis, di atas norma-norma hukum internasional yang di akui secara umum, termasuk tujuan dan prinsip dalam Piagam PBB tentang hubungan yang adil dan kemitraan antar negara. Dan juga menciptakan kondisi eksternal yang menguntungkan bagi

perkembangan Rusia yang stabil, untuk meningkatkan ekonominya, meningkatkan standar hidup penduduknya.

Berdasarkan definisi dan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Rusia yang memutuskan untuk bekerja sama dalam sebuah perjanjian bilateral di bidang pembatasan nuklir dan pelucutan senjata di dasarkan pada kepentingan nasional yang dimiliki oleh kedua pihak. Khususnya pada elemen keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Konsep kepentingan nasional akan digunakan sebagai landasan dalam menganalisa secara lebih spesifik dan mendetail kepentingan nasional yang dimiliki kedua pihak dalam perjanjian *New START*.

2) *Arms Control*

Berdasarkan bagan tersebut, konsep *Arms Control* atau pengendalian senjata digunakan untuk menjelaskan tujuan yang melatar belakangi terbentuknya suatu perjanjian bilateral dibidang militer. Sebagaimana pengertian dari *arms control* yakni merupakan perjanjian antar negara untuk mengatur beberapa aspek dari kapabilitas atau potensi militer yang mencakup beberapa hal seperti lokasi, jumlah, kesiapan, jenis kekuatan militer, senjata, dan fasilitas militer. Dalam hal ini Amerika Serikat dan Rusia membangun sebuah komitmen melalui perjanjian bilateral bernama *New START* yang menjadi wadah kedua negara dalam melakukan pengendalian senjata. Secara spesifik *New START* mengatur kapabilitas senjata nuklir kedua pihak yang berfokus pada pengurangan jumlah pada beberapa jenis senjata strategis tertentu.

Adapun tiga tujuan dari pengendalian senjata menurut Schelling dan Morton Halperin, ialah: untuk mengurangi kemungkinan perang, untuk mengurangi biaya politik dan ekonomi untuk mempersiapkan perang, dan untuk meminimalkan ruang lingkup dan kekerasan perang (Larsen, 2002, p. 2). Ketiga tujuan pengendalian senjata nuklir tersebut secara garis besar sesuai dengan keresahan yang melatar belakangi terbentuknya *New START*, namun secara spesifik tujuan akhir dari perjanjian bilateral ini ialah untuk mengupayakan denuklirisasi Amerika Serikat dan Rusia.

Penelitian ini akan merujuk pada definisi *arms control* menurut Hadley Bull, yang menyebutkan bahwa “kerja sama antar pasangan negara antagonis di bidang militer, entah didasarkan pada kepentingan secara eksklusif oleh negara atau pada kepentingan yang lebih luas” yakni Amerika Serikat dan Rusia yang merupakan rival pada periode sebelumnya yang akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dalam sebuah perjanjian bilateral dibidang militer. Penelitian ini akan berupaya untuk menganalisa lebih dalam dan mengukur efektivitas dari perjanjian *New START* menggunakan indikator pengukuran *arms control*.

3) *Balance of Power*

Konsep *balance of power* atau keseimbangan kekuatan digunakan untuk menjelaskan bahwa *New START* merupakan perjanjian pengendalian senjata yang mengupayakan terciptanya kondisi keseimbangan kekuasaan diantara Amerika Serikat dan Rusia. Karena ketika keseimbangan pada kekuatan – kekuatan besar dapat diwujudkan maka kedamaian pun dapat terpelihara, dalam hal ini adalah kekuatan militer diantara Amerika Serikat dan Rusia sebab

tidak dapat dipungkiri bahwa kedua negara tersebut adalah negara dengan kapabilitas militer paling besar pasca perang dunia II. Dan, Tujuan utama dari konsep keseimbangan kekuatan adalah stabilitas. Stabilitas internasional menyiratkan bahwa ketika keseimbangan kekuatan terjadi, maka semua pihak akan mampu untuk *survive*, dan tidak ada satu negara yang lebih dominan dibandingkan dengan negara lainnya, sehingga perang dengan skala besar dapat dihindari (Paul T. V., 2004, p. 6).

Penelitian ini akan merujuk pada argumen Haas, terkait salah satu dari delapan makna kata "*balance*" dalam konsep *balance of power* yakni *Balance as a "System" and "Guide" to policy-making* yang berarti mengupayakan keseimbangan yang adil di antara negara – negara yang memiliki kekuatan besar yang mampu memaksakan kehendaknya terhadap negara lainnya dan menjadikannya sebagai panduan dasar dalam membuat kebijakan.

Argumen Haas diperkuat dengan pendapat salah seorang ahli dalam pembuat kebijakan bernama Fenelon yang mengatakan bahwa:

“To hinder one's neighbor from becoming too strong is not to do harm; it is to guarantee one's self and one's neighbor from subjection; in a word it is to work for liberty, tranquility, and public safety. Because the aggrandizement of one nation beyond a certain limit changes the general system of all nations connected with it . . . the excessive aggrandizement of one may mean the ruin and subjection of all the other neighbors.... This attention to the maintenance of a kind of equality and equilibrium between neighboring states is what assures peace for all”

yang berarti perdamaian dapat terwujud ketika kesetaraan dan keseimbangan diantara negara – negara yang memiliki kekuatan besar terpelihara (Haas, 1953, p. 455).

E. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya bertujuan untuk mencakup informasi terkait fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian. Lebih spesifik, penulis menggunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk menganalisa apa kepentingan Amerika Serikat dan Rusia dalam New START dan bagaimana efektivitas New START terhadap denuklirisasi Amerika Serikat dan Rusia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *library research* atau studi pustaka. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, sumber data diperoleh melalui berbagai literatur, yakni buku, jurnal, dokumen, surat kabar harian baik cetak maupun online, artikel yang berasal dari internet, serta sumber resmi yang berisikan informasi aktual dan akurat.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, situs internet, institusi dan lembaga terkait. Adapun data yang dibutuhkan adalah data yang berkaitan dengan penelitian penulis terkait efektivitas *New START* dalam mengupayakan denuklirisasi Amerika Serikat dan Rusia.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Penulis akan melakukan analisa terhadap permasalahan berdasarkan fakta- fakta, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga dapat menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

5. Metode Penulisan

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan deduktif. Yakni dengan menggambarkan permasalahan yang di teliti secara umum, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. Yang dimana penulis akan membahas sejarah penggunaan senjata nuklir terlebih dahulu lalu kemudian masuk kepada penjelasan mengenai peranan START dalam mencapai tujuannya yaitu melakukan pembatasan senjata nuklir Amerika Serikat dan Rusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepentingan Nasional

Machiavelli yang notabennya adalah salah satu pemikir modern pertama terkait konsep kepentingan nasional, dalam *Il Principe*-nya mengatakan bahwa hadirnya kepentingan atau *interest* merupakan dasar pengaturan dalam studi Hubungan Internasional. Ia kemudian menjelaskannya kedalam dua metode. Pertama, sangat penting untuk mengetahui kapan negara harus menggunakan kekuasaannya dan kapan kekuasaan tersebut tidak diperlukan. Kedua, “berhati-hati” adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan objek politik yang spesifik dan terbatas bersamaan dengan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pencapaiannya. Pada abad ke -16 istilah kepentingan memiliki makna untuk menunjukkan keinginan masing – masing yang dilakukan secara hati – hati dan dengan perhitungan yang logis (Machiavelli, 1882, p. 452).

Konsep kepentingan nasional sangat populer di abad ke-20. Konsep ini dijadikan sebagai alat analisis yang digunakan untuk memaparkan, menjelaskan, dan mengetahui kebijakan luar negeri suatu negara. *The Idea of National Interest* sebuah tulisan karya Charles Beard memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam konsep kepentingan nasional. Didalam tulisannya, ia menceritakan perbedaan antara *national interest* dan *public interest*. Namun tidak hanya Beard, pada abad ini pula Hans J. Morgenthau mengembangkan tulisannya terkait konsep kepentingan nasional. Kepentingan nasional menurut Morgenthau ialah “*the kind*

of interest determining political action in a particular period of history depends upon the political and cultural context within which foreign policy is formulated”.

Ia pula menambahkan “*interest defined as power is an objective category which is universally valid*” yang berarti “kepentingan yang gambarkan sebagai kekuasaan adalah kategori objektif yang valid secara universal”. Hal ini berarti Morgenthau mengartikan kepentingan nasional sebagai *power* atau kekuasaan yang dimana segala tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara dilakukan untuk mempertahankan serta memperkuat negara dan kekuasaannya (Morgenthau H. J., 1990, pp. 6-7). Jack C. Plano dan Roy Alton mendefinisikan kepentingan nasional sebagai

The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements that constitute the states most vital needs. these include self-preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being.

Yang berarti kepentingan nasional suatu negara merupakan sebuah konsepsi yang sangat umum dari elemen - elemen mendasar yang merupakan kebutuhan paling vital bagi setiap negara yang mencakup pertahanan diri, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi (Plano, 1988, p. 10).

David Clinton menggambarkan konsep kepentingan nasional sebagai “*National interest in this way comprised a system of restraint on states actions as effective as the rules of international law or the traditions of diplomatic practice*”.

Bahwa pencapaian kepentingan nasional di lakukan dengan cara mengekang sehingga keefektifannya dapat setara dengan tradisi praktik diplomasi dan aturan hukum internasional. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep kepentingan nasional merupakan kunci dalam politik internasional. Konsep ini dapat di

orientasikan pada ideologi yang dianut suatu negara maupun sistem nilai pada perilaku negara tersebut. Maka setiap arah dan tindakan politik luar negeri suatu negara di dasarkan pada pertimbangan kepentingan dalam membuat kebijakan.

Kepentingan nasional juga memiliki tingkatan untuk membantu menentukan skala prioritas dalam lingkungan internasional. Morgenthau membaginya ke dalam dua tingkatan yakni kepentingan nasional yang bersifat primer dan sekunder. Kepentingan primer merupakan tingkat di mana tidak ada bentuk kompromi apapun ketika kepentingan yang bersangkutan mendapatkan ancaman, negara harus siap melakukan apapun untuk mempertahankannya bahkan jika harus berperang. Kepentingan primer meliputi kepentingan nasional yang berhubungan secara langsung dengan kedaulatan dan fisik negara, di antaranya adalah luas dan bentuk negara, pertahanan dan keamanan bangsa, serta identitas politik dan budaya negara. Sedangkan kepentingan sekunder adalah tingkatan kepentingan yang tidak mengganggu kedaulatan negara dan bangsa namun tetap harus mendapatkan perhatian terlebih jika kepentingan ini menjadi vital (Morgenthau, 1962, p. 191).

Tidak hanya berdasarkan pada tingkatan, Morgenthau juga memberikan tambahan bahwa terdapat dua jenis klasifikasi tambahan dalam kepentingan nasional yakni kepentingan khusus dan umum, serta kepentingan sementara dan permanen. Kepentingan khusus ditujukan pada kepentingan yang dilaksanakan pada waktu tertentu dan memiliki kemungkinan besar berasal dari kepentingan umum. Sedangkan kepentingan umum mengacu pada pemberian kesan positif bagi seluruh wilayah yang lebih luas ataupun wilayah regional, kepada beberapa

negara sekaligus, serta dalam ranah tertentu. Kepentingan permanen merupakan kepentingan yang terus terjaga dan ada dari masa ke masa, Sementara kepentingan sementara hanya ada ketika dibutuhkan pada saat tertentu (Shembilku, 2004).

Sebagaimana konsep kepentingan nasional merupakan pondasi yang menjadi penentu arah kebijakan luar negeri suatu negara dalam dunia internasional, Jack C. Plano dan Roy Olton kemudian menguraikan langkah utama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri sebagai berikut:

1. Memaparkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
2. Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisa kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan maupun strategi dengan menggunakan kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki secara periodik (Plano, 1988, p. 5).

Dalam memperjuangkan kepentingan nasional dilingkup internasional, terdapat dua faktor yang memberikan pengaruh cukup besar dalam proses pencapaiannya, kedua faktor tersebut diidentifikasi oleh David Clinton. Faktor

pertama merupakan kondisi geopolitik dari negara tersebut. Kondisi geopolitik ini mencakup kombinasi antara negara, sistem, dan sumber daya yang saling mempengaruhi dalam kepentingan nasional. Yang mana negara negara yang memiliki kondisi lebih stabil, secara otomatis mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam memperjuangkan kepentingannya jika dibandingkan dengan negara konflik maupun negara berkembang. Faktor kedua adalah penilaian negara lain terhadap suatu negara. Yang dimaksud adalah ketika suatu negara memiliki penilaian yang baik oleh beberapa negara, maka kepentingan negara tersebut akan diberikan dukungan sehingga meminimalisir tentangan dalam lingkup internasional (Clinton, 1994, p. 257).

B. Arms Control

Konsep *arms control* atau pengendalian senjata merupakan sebuah asumsi analitis strategis yang pertama kali menjadi konsentrasi keamanan nasional negara pada 1958–1962. Konsep ini merupakan hasil dari asumsi, analisis, dan prioritas kebijakan oleh para pengambil kebijakan dan pengamat keamanan pada saat itu. Para ahli dibidang keamanan internasional menggunakan istilah pengendalian senjata sebagai pengganti dari istilah perlucutan senjata dengan alasan bahwa istilah perlucutan senjata kurang presisi dan bernada utopianisme. Meskipun hingga saat ini konsep pengendalian senjata dan perlucutan senjata sering digunakan bersamaan, namun kedua konsep tersebut sesungguhnya memiliki perbedaan dalam hal cakupannya. Perlucutan senjata merupakan pengurangan dan penghapusan senjata sedangkan pengendalian senjata dibatasi secara internasional berdasarkan kebijakan persenjataan yang membahas tidak hanya jumlah senjata

tetapi juga mencakup karakter, perkembangan, dan penggunaannya (Larsen, 2002, p. 6).

Konsep penendalian senjata menjadi salah satu pendekatan alternatif untuk mengupayakan keamanan internasional melalui strategi militer. Hal ini dapat di lihat pada fenomena dimana dalam sistem negara berdaulat dengan kemampuan angkatan bersenjata yang cukup besar, negara tidak dapat memastikan bahwa negara pesaing tidak akan berusaha untuk mencapai pengaruh dan kekuatan yang lebih besar dengan cara mengejar dengan meningkatkan keunggulan militernya. Hal ini di sebabkan oleh tidak adanya rasa saling percaya diantara pihak yang bersangkutan sehingga sistem pengendalian senjata ini dapat di jadikan cara untuk perlahan – lahan menumbuhkan kepercayaan dan mengurangi rasa curiga karena adanya komitmen yang legal dan sah dalam bentuk sebuah perjanjian untuk dapat mengendalikan kapasitas militer kedua pihak sesuai dengan isi yang telah di tetapkan dalam perjanjian tersebut.

Konsep pengendalian senjata memiliki tiga prinsip dasar. Pertama, pengendalian senjata dipahami sebagai cara untuk meningkatkan keamanan nasional. Sebagaimana Schelling dan Halperin mengatakan bahwa “tujuan pengendalian senjata dan tujuan dari strategi militer nasional harus secara substansial sama”. Prinsip tersebut menetapkan keamanan nasional sebagai tujuan dominan pengendalian senjata, bukan pengurangan senjata semata sebab pengendalian senjata dapat berbahaya jika tidak dipandu dengan tepat oleh strategi keamanan nasional secara keseluruhan. Kedua, negara adidaya memiliki kepentingan yang sama dalam menghindari perang nuklir; kepentingan bersama

menjadi dasar untuk perjanjian pengendalian senjata yang efektif. Ketiga, pengendalian senjata dan strategi militer harus saling nersinergi untuk meningkatkan keamanan nasional. Sebab prinsip teori pengendalian senjata tradisional berpusat pada kesatuan strategi dan kontrol senjata.

Para ahli mengategorikan konsep pengendalian senjata menjadi dua, yakni pengendalian senjata struktural dan pengendalian senjata operasional. Pengendalian senjata struktural mencakup kuantitas dan kualitas persenjataan dimana tujuan dari konsep ini adalah untuk mencapai stabilitas untuk mengupayakan keseimbangan persenjataan antar negara – negara yang saling bermusuhan. Pengendalian senjata operasional mencakup gerakan atau sikap pasukan bersenjata yang bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap perilaku angkatan bersenjata untuk mencegah penyebaran dan tindakan militer yang dinilai provokatif yang berpotensi memicu terjadinya perang. Tindakan operasional ini dirancang untuk membantu mengatasi krisis (jika terjadi) dan membangun rasa saling percaya antara pihak yang bersangkutan utamanya mereka yang notabennya musuh potensial.

Kurangnya rasa saling percaya antar negara merupakan faktor penyebab negara jarang menyetujui perjanjian pengendalian senjata dikarenakan adanya rasa takut dan curiga terhadap lawan yang diyakini akan secara diam- diam melakukan tindakan curang dan memanfaatkan keuntungan yang dihasilkan. Alternatif solusi dari permasalahan tersebut adalah mengupayakan transparansi dalam proses inspeksi antar pihak.

Andrew J. Coe dan Jane Vaynman mengidentifikasi beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengukur kerjasama kontrol senjata yang berlangsung antara dua pihak dengan menggunakan konsep *arms control*. Menurut Andrew dan Jane, konsep *arms control* berfokus pada apakah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak memiliki ketentuan yang mengatur beberapa hal seperti adanya kemungkinan anggota lepas tanggung jawab dan melarikan diri dari perjanjian atau penarikan diri anggota, tingkat legalitas perjanjian, sentralisasi negosiasi, monitoring, dan *enforcement*. Keduanya juga mengatakan bahwa ada tiga faktor yang dapat meningkatkan prospek proses pengendalian senjata. Pertama, negara anggota dapat menggunakan monitor pihak ketiga sebagai alternatif untuk mencegah *trade-off* sehingga transparansi dan keamanan dapat tercapai. Kedua, meningkatkan kemajuan teknologi penginderaan yang mampu meningkatkan efisiensi proses pemantauan sepihak, sehingga pemantauan kooperatif tidak lagi diperlukan. Ketiga, terciptanya saling keterbukaan dalam proses pemantauan (Vaynman, 2019, p. 1 & 12).

Kemudian Andrew dan Vaynman memperkuat argumennya dengan memberikan gambaran terhadap fenomena sebuah bentuk relasi hubungan internasional dimana negara bersedia secara sukarela untuk membatasi jumlah senjatanya dengan mempertimbangkan dua hal penting yakni monitoring dan *transparency security trade-off*. Sebuah kesepakatan memiliki peluang besar untuk tercapai jika inspeksi yang dilakukan kedua belah pihak dapat dilakukan secara mandiri (*unilateral monitoring*) dan *transparency security trade-off* nya cenderung kecil. Sedangkan ketika kemampuan inspeksi tidak memadai dan

security trade-off besar maka kemungkinan besar perjanjian tersebut tidak tercapai (Vaynman, 2019, p. 5).

Perjanjian pembatasan senjata bergantung pada *transparency security trade-off*. Dalam artian inspeksi yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut mengharuskan negara untuk transparan terhadap sistem keamanannya. Transparansi itu sendiri memiliki tiga tingkatan yakni *low*, *mild*, dan *severe*. Dalam hal ini, semakin besar potensi terancamnya suatu negara yang ditimbulkan oleh ‘transparansi’ yang harus dijalankan maka kemungkinan disepakatinya perjanjian tersebut akan semakin kecil. Karena setiap negara tentu saja akan secara rasional mempertimbangkan antara benefit yang diperoleh dengan transparansi yang harus dikeluarkan.

Andrew dan Vaynman membuat teori dengan menjelaskan tiga sebab akibat yang menjelaskan apakah suatu perjanjian pembatasan senjata memungkinkan untuk dilaksanakan. Pertama, kesepakatan tertutup akhir akan terjadi jika proses pemantauan tiap pihak berjalan cukup baik dibandingkan dengan godaan untuk curang. Kedua, jika tidak ada transparansi pertukaran keamanan, maka kesepakatan akan selalu dilakukan dan akan ada level dimana pemantauan terbuka yang cukup tinggi untuk mendukung terciptanya kesepakatan. Ketiga, jika pemantauan sepihak relatif tidak cukup baik terhadap godaan untuk curang dalam mendukung kesepakatan tertutup maka kesepakatan terbuka akan terjadi jika transparansi – pertukaran keamanan tidak terlalu parah (Vaynman, 2019, pp. 4-6).

Mereka juga memberikan gambaran ketika kesepakatan gagal untuk tercapai. Melalui sebuah proposisi, mereka menjelaskan bahwa kondisi tidak adanya kesepakatan dua negara akan menimbulkan situasi dimana negara B yang notabennya memiliki senjata akan terus mengembangkan senjatanya secara mandiri dan negara A yang merupakan rivalnya akan melakukan hal yang sama, sehingga berpotensi memicu *Arms Race* (Vaynman, 2019, p. 4).

C. Balance of Power

Konsep *Balance of Power* atau keseimbangan kekuatan terdiri dari dua kata yaitu “*balance*” dan “*power*”. Kata *balance* sendiri memiliki delapan makna dalam konsep *balance of power*. pertama, *balance meaning distribution of power*. Kedua, *balance meaning equilibrium*. Dalam artian keadaan di mana kekuatan – kekuatan yang saling mempengaruhi berada dalam keadaan seimbang sehingga tidak ada kecenderungan untuk berubah. Dengan kata lain keseimbangan yang tepat diantara dua pihak yang bersaing. Ketiga, *balance meaning hegemony*. Hal ini berarti setiap negara yang ada di dunia berusaha dan berlomba- lomba untuk mencapai posisi hegemoni dan memiliki pengaruh besar di dunia internasional sehingga akibatnya membuat mereka berada dalam konflik yang terjadi secara terus menerus sebab negara tidak mencari keseimbangan melainkan hegemoni.

Keempat, *balance meaning stability and peace*. Hal ini tidak berarti bahwa keseimbangan kekuatan adalah metode untuk mewujudkan kondisi damai dan stabil. Namun, perdamaian dan stabilitas identik dengan keseimbangan kekuatan. Kelima, *balance meaning “instability” and “war”*. Beberapa ahli berpendapat bahwa konsep keseimbangan kekuatan identik dengan perang,

intervensi, ketidakstabilan, dan persaingan. Sementara Abbe de Pradt secara spesifik berpendapat bahwa keseimbangan kekuatan berarti perang dan perdamaian identik dengan penyelesaian semua masalah moral, ekonomi, dan etnografis yang mereka hadapi. Keenam, *balance meaning "power politics" generally*. Konsep ini menggabungkan kekuasaan, politik kekuasaan murni, politik riil, dan keseimbangan kekuasaan kedalam satu konsep secara bersamaan. Konsep ini mengatakan bahwa kelangsungan hidup negara dalam dunia internasional yang kompetitif menuntut penggunaan kekuasaan tanpa adanya hambatan pertimbangan moral.

Ketujuh, *balance as implying a universal law of history*. Konsep keseimbangan kekuatan menurut John Bassett Moore adalah sebuah perwujudan dari sebuah naluri yang dimiliki setiap aktor untuk "pertahanan diri", yang mana naluri tersebut kemudian menghasilkan kombinasi antara urusan manusia, nasional, dan internasional yang termanifestasikan dalam agresi dan diikat dalam hukum internasional. Kedelapan *balance as "system" and "guide" to policy making*. Dalam artian mengupayakan terjadinya keseimbangan yang adil di antara negara – negara yang memiliki kekuatan besar yang mampu memaksakan kehendaknya terhadap negara lainnya dan menjadikannya sebagai panduan dasar dalam membuat kebijakan (Haas, 1953, pp. 447-455).

T.V Paul dalam bukunya yang berjudul *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century* mengklasifikasikan konsep balancing menjadi tiga. Yakni *hard balancing*, *soft balancing*, dan *assymetric balancing*. *Hard balancing* merupakan strategi yang sering kali ditunjukkan oleh negara- negara yang

bersaing secara intens. Strategi ini biasanya diadopsi oleh negara dengan tujuan membangun dan mengembangkan kapasitas militer yang mereka miliki. Strategi ini berfokus pada pemeliharaan aliansi formal dan kontra aliansi untuk kemudian menyesuaikan dengan kemampuan dari lawan utama mereka. *Soft balancing* merupakan proses penyeimbangan yang dilakukan secara diam – diam dari aliansi formal yang dimiliki oleh negara. *Soft balancing* biasanya digunakan ketika negara- negara mengembangkan beberapa aspek terbatas dalam keamanan satu sama lain dengan tujuan menyeimbangkan kekuatan lawan yang meningkat serta mengatasi adanya potensi ancaman dari pihak lawan. Beberapa contoh proses *soft balancing* adalah penumpukan senjata terbatas, latihan kerjasama ad hoc, atau kolaborasi di lembaga regional maupun internasional. Perlu diketahui bahwa tidak menutup kemungkinan *soft balancing* dapat berubah menjadi *hard balancing* ketika persaingan keamanan menjadi semakin ketat dan negara yang kuat semakin mengancam.

Assymetric balancing mengacu pada upaya negara untuk menyeimbangkan ancaman tidak langsung yang ditimbulkan oleh aktor subnasional seperti kelompok teroris menggunakan strategi militer konvensional. *Assymetric balancing* juga mencakup kolaborasi antara aktor subnasional dan negara sponsornya dalam menentang dan melemahkan *establish states* menggunakan cara – cara asimetris seperti terorisme (Paul T. V., 2004, pp. 2-3).

Istilah “*power*” sendiri memiliki beberapa sinonim yang berlaku dalam masyarakat internasional, diantaranya ialah pengaruh, kontrol, *pouvoir* (kekuasaan), *puissance* (kekuatan, daya, keampuhan), *macht* (kekuasaan),

herrschaft (penguasaan), *gewalt* (kekerasan atau kekuasaan yang dibenarkan), *imperium* (kekaisaran), *potestas* (kekuasaan), *auctoritas* (otoritas), *potential* (potensi), dan lainnya. *Power* merupakan sarana yang digunakan dan menjadi tujuan yang dicari oleh negara dalam politik, persaingan militer, ekonomi, dan sosial antar satu sama lain meskipun tidak semua tindakan yang dilakukan oleh negara didasarkan atas kekuasaan. Upaya pencapaian kekuasaan dilakukan oleh pemimpin negara dan para pembuat kebijakan di pemerintahan yang nantinya akan diproyeksikan untuk mengembangkan serta menjalankan kebijakan luar negeri. Proses pencapaian kekuasaan secara spesifik dilakukan dalam berbagai tahapan dimulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Diantaranya ialah persuasi, perang ideologis dan psikologis, paksaan ekonomi, bujukan moral, imperialisme budaya, tindakan yang diakui hukum sebelum perang, dan pada akhirnya, perang (Plano, 1988, p. 23).

Konsep keseimbangan kekuatan di dasari oleh gagasan bahwa setiap negara berusaha untuk bertahan hidup sebagai entitas independen yang mencari kekuasaan dalam sistem global anarkis. Di mana, tanpa adanya kekuasaan, negara akan secara terpaksa tunduk pada keinginan negara lain jika tidak ingin kehilangan keamanan dan kemakmurannya. Kondisi anarki memaksa negara untuk meningkatkan ataupun memperluas kekuasaan demi mempertahankan eksistensi negaranya. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya perebutan kekuasaan dalam politik internasional. Konsep keseimbangan kekuatan dicirikan dengan aturan legitimasi yang mendorong negara untuk menentang koalisi maupun aktor tunggal yang cenderung memiliki posisi dominan dibandingkan

dengan yang lainnya. Sebagaimana konsep ini mendukung norma kedaulatan dalam perjanjian Westphalia, bahwa negara berdaulat memiliki hak legitimasi untuk ada dan bertahan terlepas dari kapabilitas kekuatan yang mereka miliki (Paul T. V., 2004, p. 4).

Konsep keseimbangan kekuatan menggambarkan proses yang dilakukan negara-negara dalam mengatur masalah – masalah terkait keamanan nasional dalam konteks perubahan aliansi dan blok. Hadirnya konsep ini disebabkan oleh kepentingan nasional setiap negara yang saling bertentangan dan setiap negara berdaulat akan terus berusaha untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Sebab kepentingan yang didefinisikan sebagai kekuasaan merupakan penentu arah hubungan antar negara. Puncak penggunaan konsep ini pada masa dimana negara revisionist mengancam keberlangsungan hidup negara status quo. Konsep ini seringkali disebut sebagai kesetaraan *power*, yang berarti setiap negara yang memiliki kekuatan setara berada dalam situasi equilibrium, atau salah satu negara memiliki *power* yang lebih besar dibanding negara lainnya (Plano, 1988, p. 1).

Dalam studi hubungan internasional, kemerdekaan dan kedaulatan yang dimiliki setiap negara di dunia merupakan hal krusial yang menentukan eksistensi negara tersebut sebagai bagian dari masyarakat internasional. Terciptanya masyarakat negara yang berdaulat dan merdeka dapat diwujudkan jika setiap negara dapat berkomitmen untuk mempertahankan ketertiban, mematuhi hukum dan perjanjian internasional yang berlaku, serta tidak melakukan tindakan apapun yang berpotensi mengancam eksistensi negara lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadley Bull bahwa ketertiban internasional bisa terjamin apabila setiap

anggota masyarakat internasional, terutama negara – negara dengan kekuatan besar melakukan aturan koeksistensi yang mencakup tiga hal. Pertama; bersedia untuk bersikap menahan diri dengan menghindari tindakan yang dapat membahayakan pihak lain. Kedua, memberikan jaminan melalui berbagai kesepakatan internasional yang dihargai oleh seluruh masyarakat internasional. Ketiga, memberikan jaminan bahwa kepemilikan negara (mencakup wilayah teritorial, jumlah penduduk, kekayaan alam, dll) tidak dapat diganggu gugat untuk alasan apapun (Hadiwinata, 2017).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisa efektivitas dari perjanjian bilateral pembatasan senjata strategis berbasis nuklir diantara Amerika Serikat dan Rusia melalui konsep *Arms Control*, *Balance of Power*, dan Kepentingan nasional. Terkait topik yang diangkat dalam penelitian ini, terdapat satu topik yang serupa. Penelitian tersebut berjudul *Prospek New Strategic Arms Reduction Treaty Dalam Kepemilikan Senjata Nuklir Amerika Serikat dan Rusia* oleh Arga Probowisesa. Skripsi tersebut diteliti dengan menggunakan konsep kepentingan nasional, *arms control*, dan *security dilemma*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan berada pada fokus pembahasan dalam penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada analisis seberapa penting arti New START bagi kedua negara dan apakah peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Amerika Serikat dan Rusia dalam perjanjian tersebut. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisa terkait kepentingan yang dimiliki kedua negara dalam

New START dan bagaimanakah efektivitas dari perjanjian ini. mengingat bahwa penelitian ini dilakukan setelah New START seharusnya telah berakhir.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Arga Probowisesa	Prospek <i>New Strategic Arms Reduction Treaty</i> dalam Kepemilikan Senjata Nuklir Amerika Serikat dan Rusia	Peningkatan Resiko terjadinya perang nuklir disebabkan oleh dilema keamanan dan kompetisi strategis serta penyebaran nuklir pada kelompok non pemerintah seperti kelompok teroris adalah tantangan yang dihadapi kedua pihak dalam New START.